

**UPAYA *UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS* DALAM MEMBANTU PEREMPUAN AFGHANISTAN SETELAH PEMERINTAHAN TALIBAN
(2021)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh:

**FANI AGUSTINA NABABAN
07041181924021**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

UPAYA UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER OF HUMAN RIGHTS DALAM MEMBANTU PEREMPUAN DI AFGHANISTAN SETELAH PEMERINTAHAN TALIBAN (2021)

SKRIPSI

**Disusun Oleh :
FANI AGUSTINA NABABAN
07041181924021**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal

Pembimbing I

**Muhammad Yusuf Abror, S.IP., M.A
NIP. 199208272019031005**



**Mengetahui,
Ketua Jurusan,**



**Selvan Effendi, S.IP., M.Si.
NIP. 197705112003121003**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

UPAYA UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER OF HUMAN RIGHTS (OHCHR) DALAM MEMBANTU PEREMPUAN DI AFGHANISTAN SETELAH PEMERINTAHAN TALIBAN (2021)

SKRIPSI

Oleh :
FANI AGUSTINA NABABAN
07041181924021

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal
4 JULI 2023

Pembimbing I

Muhammad Yusuf Abror, S.IP., M.A
NIP. 199208272019031005



Penguji I
Dr. Zulfirkri Suleman, M.A
NIP. 195907201985031002




Penguji II

Khairunnas, S.IP., M.I.Pol.
NIDN. 0011059403



Mengetahui.

Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfatri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan,



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fani Agustina Nababan

NIM : 07041181924021

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya yang berjudul "Upaya *United Nations High Commissioner of Human Rights* Dalam Membantu Perempuan Di Afghanistan Setelah Pemerintah Taliban (2021)" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya,
Yang membuat pernyataan



Fani Agustina Nababan
NIM. 07041181924021

HALAMAN PERSEMBAHAN

“I know that you can do all things, and that no purpose of yours can be thwarted”

Job 42:2

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Diri sendiri
2. Kedua orang tua
3. Kedua Abang
4. Almamater

“The struggle is real, but she has been staying to the end for a beginning”

- an abandoned girl

ABSTRAK

Pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan pelanggaran yang sering sekali terjadi di beberapa negara, salah satunya adalah Afghanistan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya *United Nations High Commissioner of Human Rights* dalam membantu perempuan Afghanistan setelah Pemerintahan Taliban (2021). Meningkatnya laporan kasus pelanggaran hak asasi manusia terutama pada perempuan Afghanistan dan perubahan kebijakan yang menekan hak kebebasan perempuan dan anak perempuan di Afghanistan merupakan salah satu dampak dari pengambilalihan pemerintahan Taliban pada tahun 2021 sehingga pada penelitian ini akan meneliti mengenai sejauh mana upaya *United Nations High Commissioner of Human Rights*. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yakni studi pustaka melalui sumber sekunder. Penelitian ini diamati menggunakan konsep Organisasi Internasional oleh Clive Archer yang membagi menjadi tiga dimensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa OHCHR memiliki peran yang berarti dalam membantu perempuan Afghanistan melalui peran OHCHR sebagai instrument sebagai alat dalam menyatakan informasi terkait perampasan hak asasi yang dialami perempuan Afghanistan dengan merencanakan program pelapor khusus dan *country visit*. Pada peran arena, OHCHR berperan sebagai wadah bagi setiap individu maupun lembaga swadaya dalam berdiskusi mengenai resolusi untuk membantu perempuan Afghanistan. Dan yang terakhir untuk peran aktor OHCHR menjadi aktor independen dalam memutuskan hasil diskusi yang berbentuk resolusi dan sebagai pencari sumber pendanaan untuk membantu perempuan Afghanistan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, OHCHR, Organisasi Internasional, Perempuan Afghanistan, Taliban,

Indralaya, 3 Agustus 2023

Mengetahui,

Pembimbing I



Muhammad Yusuf Abror, S.IP., M.A
NIP. 199208272019031005

Disetujui oleh,
Ketua Jurusan,



ABSTRACT

Human rights violations are violations that often occur in several countries, one of which is Afghanistan. This research aims to find out how the efforts of the United Nations High Commissioner of Human Rights are in helping Afghan women after the Taliban rule (2021). Increasing reports of cases of violations of human rights, especially against Afghan women and policy changes that suppress the rights of freedom for women and girls in Afghanistan is one of the impacts of the takeover of the Taliban government in 2021, so this research will examine the extent to which the efforts of the United Nations High Commissioner of Human Rights. The research method used by researchers is a descriptive qualitative method with data collection techniques, namely literature study through secondary sources. This study was observed using the concept of International Organization by Clive Archer which divides into three dimensions. The results of this study indicate that OHCHR has a significant role in helping Afghan women through OHCHR's role as an instrument in conveying information related to the deprivation of human rights experienced by Afghan women by planning special reporting programs and country visits. In the arena's role, OHCHR acts as a forum for individuals and non-governmental organizations to discuss resolutions to help Afghan women. And the last, for the role of the OHCHR actor as an independent actor in deciding the results of discussions in the form of resolutions and as a source of funding to help Afghan women.

Keywords: *Human Rights, International Organizations, OHCHR Afghan Women, Taliban,*

Indralaya, 3rd August 2023

Acknowledge by,

Advisor I



Muhammad Yusuf Abror, S.IP., M.A
NIP. 199208272019031005

**Approved by,
Head of Department,**



KATA PENGANTAR

Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Maha Pengasih atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya *United Nations Security Council* Dalam Membantu Perempuan Di Afghanistan Setelah Pemerintahan Taliban (2021)” untuk memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana pada bidang Ilmu Hubungan Internasional.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penulisan skripsi ini bukanlah semata karena usaha dari penulis, namun karena besar kasih karunia Allah, Putra, dan Roh Kudus serta doa yang selalu dilantarkan oleh kedua orang tua tercinta. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
4. Bapak Muhammad Yusuf Abror, S.IP., MA., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, dan masukan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih pula atas segala bentuk dorongan dan semangat yang telah Bapak berikan sehingga skripsi ini bisa selesai di waktu yang sangat amat tepat.

5. Bapak Dr. Zulfikri Suleman, M.A, dan Bapak Khairunnas, S.IP., M.I.Pol selaku Dosen Pembahas I dan II yang banyak memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional serta seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.
8. Mba Sisca Ari Budi selaku Admin Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah banyak membantu penulis dalam proses administrasi dan birokrasi kampus.
9. Kedua Orang Tua tercinta, Papa dan Mama, yang tiada henti memberikan doa, semangat, kasih sayang, dan dukungan moril maupun materil selama 4 tahun penulis berkuliah. Semoga Papa dan Mama diberikan kesehatan dan umur yang panjang sampai penulis dapat meraih cita-citanya kelak dan dapat membanggakan keluarga.
10. Kedua saudara penulis, Abang Togu Parlindungan Nababan.,S.E dan Abang Hendriko Nababan., A.Md.A.Pj. (*soon to be* sarjana manajemen), yang juga selalu memberikan dukungan baik moril dan materil selama penulis berkuliah. Adik tersayang Louis Gideon Nababan yang selalu menjadi sumber semangat bagi penulis.
11. Keluarga Mangga, Andita Urfa Khawarizmi, Azizah Ferina Utami, Benazir An nisa Mandalika, Natasya Rida Syafitri, dan Muhammad Devaso Azzura Adam. Terima kasih telah bersama-sama selama 4 tahun ini, menerima penulis dengan segala kekurangan dan keluh kesahnya, serta saling memberi dukungan dalam setiap kondisi dan keadaan.

12. Demeter, Amalia Khairunissa dan Salsabila Fakhira. Terima kasih telah bersama-sama berjuang mulai dari menjadi *partner* lomba sampai menjadi teman dekat untuk berbagi segala keadaan. Walau sebentar namun terasa menyenangkan.
13. Sahabat, Anastasya Siburian dan Newche Brighita Marbun. Terima kasih telah menemani kesepian penulis selama menjadi anak rantau
14. Chiara Farahangiz Samandari, sahabat penulis yang juga selalu memberikan dukungan dan semangat dalam proses penyelesaian skripsi. Terima kasih PSNMHII telah mempertemukan kami!
15. Terakhir, penulis berterima kasih kepada diri sendiri yang telah kuat dan tabah menjalani perkuliahan dari semester 1, semester *online*, bahkan sampai di tahap skripsi ini. Terima kasih masih mau bertahan dan tetap semangat untuk menghadapi tahap kehidupan selanjutnya

Penulis pun menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan masukan yang bersifat membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna baik bagi penulis, pembaca, dan penelitian selanjutnya.

Palembang, 12 Juni 2023

Penulis,

Fani Agustina Nababan

NIM. 07041181924021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.3.1. Tujuan Objektif	8
1.3.2. Tujuan Subjektif	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Kerangka Konsep.....	18
2.2.1 Organisasi Internasional.....	18

2.3	Alur Pemikiran.....	20
2.4.	Argumentasi Utama	20
BAB III METODE PENELITIAN.....		22
3.1	Desain Penelitian	22
3.2	Definisi Konsep	23
3.2.1	Hak Asasi Manusia	23
3.2.2	Organisasi Internasional	24
3.3	Fokus Penelitian.....	24
3.4	Unit Analisis	26
3.5	Jenis dan Sumber Data.....	26
3.5.1	Jenis Data.....	26
3.5.2	Sumber Data	27
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.7	Teknik Keabsahan Data	27
3.8	Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV GAMBARAN UMUM		29
4.1	Sejarah Kemunculan Taliban 2021	29
4.1.1	Pelanggaran HAM oleh Taliban (2021).....	32
4.2	Sejarah <i>United Nations Commissioner for Human Rights</i>	34
4.2.1	Hubungan OHCHR dengan Afghanistan.....	36
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		38
5.1	Instrumen	38
5.1.1	Pelapor Khusus	38
5.1.2	<i>Country Visit</i>	44
5.2	Arena.....	46
5.2.1	<i>Working Group</i>	46

5.2.2. <i>Communication</i>	49
5.3 Aktor	51
5.3.1 Pengambilan Keputusan	51
5.3.2 Sumber Pendanaan	52
BAB VI PENUTUP	53
6.1 Kesimpulan	53
6.2 Saran	54
6.2.1 Saran Teoritis	54
6.2.2 Saran Praktis	54
Daftar Pustaka	56
LAMPIRAN	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 3.1 Fokus Penelitian	24

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.3. Alur Pemikiran	20
---------------------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

ANDSF	: <i>Afghan National Defense and Security Forces</i>
AS	: Amerika Serikat
CC	: <i>Coordinate Comittee</i>
CEDAW	: <i>Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>
Covid	: <i>Coronavirus Desease</i>
DK PBB	: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
HAM	: Hak Asasi Manusia
HRC	: <i>Human Right Council</i>
HRS	: <i>Human Right Service</i>
OHCHR	: <i>Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
UN	: <i>United Nations</i>
UNAMA	: <i>United Nations Assistance Mission in Afghanistan</i>
UNHCR	: <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sebuah hak istimewa yang melekat dan telah dibawa lahir oleh manusia. Menurut *Universal Declaration of Human Rights* (United Nations, 1948), salah satu Hak Asasi Manusia adalah semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak, yang mana berarti manusia memiliki kedudukan yang sama tanpa memandang gender, suku, ras, dan lain sebagainya. Selanjutnya, lebih jelas dikatakan pada Pasal 2, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 bahwa “Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan sebagai mana yang tercantum dalam deklarasi ini, sehingga tanpa adanya pembedaan dalam apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran atau status lainnya. Selanjutnya, tidak ada pembedaan yang terjadi atas dasar status politik, yurisdiksi atau internasional dari negara atau wilayah di mana seseorang berasal, baik independen, kepercayaan, non-pemerintahan sendiri atau di bawah batasan kedaulatan lainnya”.

Namun, masih adanya kecurangan terhadap hak asasi manusia yang mendiskriminasi gender tertentu, sebut saja perempuan. Perempuan sering sekali mendapat diskriminasi karena dirasa tidak mampu dalam melakukan segala hal. Salah satu negara yang kerap terjadi diskriminasi terhadap perempuan adalah perempuan di negara Afghanistan. Perempuan di Afghanistan telah lama digambarkan menjadi korban dalam menunggu pembebasan. Berawal dari mayoritas suku Pastun yang ada di Afghanistan, yang mana suku tersebut memahami bahwa dominasi laki-laki dan mengatur hubungan gender dalam berbagai derajat, tetapi komunitas-komunitas ini tidak mengklaim monopoli

etnis tertentu atas norma-norma dan nilai-nilai ini sebagai Pashtunwali lakukan untuk Pashtun di Afghanistan Timur (Rostami-Povey, 2007). Namun hari ini, seperti di bawah Taliban, perempuan di Afghanistan merasa terasing karena mereka menghadapi patriarki dan kurangnya keamanan serta struktur sosial dan ekonomi. Sejak menguasai kota Ghazni pada 12 Agustus 2021, beberapa hari sebelum memasuki ibu kota Afghanistan, Kabul, Taliban telah memberlakukan kebijakan yang melanggar hak yang telah menciptakan hambatan besar bagi kesehatan dan pendidikan perempuan dan anak perempuan, membatasi kebebasan bergerak, berekspresi, dan asosiasi, dan merampas banyak pendapatan yang diperoleh. Krisis kemanusiaan Afghanistan yang meningkat pesat memperburuk pelanggaran ini. Setelah pengambilalihan Taliban pada 15 Agustus 2021, pendapatan masyarakat Afghanistan mulai menurun, terjadi kenaikan harga pangan yang drastis, pemotongan bantuan, krisis likuiditas, dan kekurangan uang tunai yang dipicu oleh negara-negara bekas donor, terutama Amerika Serikat, telah membuat sebagian besar penduduk kehilangan akses ke makanan, air, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan. Para wanita tersebut mengatakan bahwa mereka memiliki perasaan tidak aman yang akut karena Taliban telah membongkar kepolisian formal dan Kementerian Urusan Wanita, memeras uang dan makanan dari masyarakat, dan menargetkan intimidasi terhadap wanita yang mereka lihat sebagai musuh, seperti mereka yang bekerja untuk organisasi asing (Human Rights Watch, 2022).

Pasca 2001, sejak jatuhnya pemerintahan Taliban yang pertama sekali dan beralihnya ke pemerintahan Afghanistan, perempuan diberi posisi menteri, gubernur, hakim, polisi, dan tentara di Afghanistan. Setelah jatuhnya Taliban, jumlah anak perempuan yang terdaftar di pendidikan dasar dan menengah meningkat. Wanita Afghanistan bekerja lebih banyak dari sebelumnya, dengan wanita memulai usaha di

berbagai bidang. Perempuan menjadi lebih terlihat di banyak bidang masyarakat, termasuk media, kedokteran, dan penegakan hukum. Sementara burqa dipakai sebelum Taliban, itu tidak wajib seperti pada masa pemerintahan Taliban. Perempuan telah memainkan peran yang semakin penting dalam politik sejak tahun 2001 (Prasad & Aiswarya, 2021). Sejak tahun 2001, pemerintah Afghanistan membuat banyak kemajuan hukum dan kelembagaan dalam mendukung hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan. Afghanistan juga merupakan penandatangan berbagai perjanjian internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), konvensi diskriminasi (ketenagakerjaan & pekerjaan) 1958 dll. Di Afghanistan, sistem lingkungan hukum saat ini terdiri dari tiga sumber yang tidak koheren. hukum: undang-undang hukum negara, praktik adat, dan hukum syariah Islam.

Afghanistan menandatangani *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada tanggal 14 Agustus 1980, tetapi karena konflik regional yang serius, konvensi tersebut kemudian diratifikasi pada tahun 2003 tanpa syarat (Bertrand, 2014). *International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) merupakan melarang perilaku diskriminatif yang merendahkan perempuan berdasarkan jenis kelamin mereka, dan menanamkan kewajiban positif dan negatif bagi negara yang telah meratifikasikan konvensi tersebut. Adapun isi dari konvensi CEDAW diantaranya menghapus undang-undang diskriminatif dan memastikan realisasi praktis dari non-diskriminasi. Kewajiban lain berdasarkan CEDAW adalah; jaminan perlindungan yang sama di bawah hukum dan akses yang sama terhadap keadilan, larangan perkawinan anak, hak untuk bebas memilih pasangan, dan hak yang sama selama perkawinan dan pembubarannya. Dengan telah diratifikasinya CEDAW maka pemerintah Afghanistan harus melindungi perempuan yang tinggal di Afghanistan (Bertrand, 2014).

Namun, setelah direbut oleh Pemerintahan Taliban semakin banyak kekerasan yang terjadi.

Sejak Taliban mengambil alih kekuasaan, mereka telah berulang kali menegaskan bahwa hak-hak perempuan dilindungi di bawah Syariah, namun saat melakukan dekrit kembali pada tahun 2022, Taliban membatalkan kementerian perempuan, menutup perempuan dari kehidupan publik, menutup sekolah menengah untuk anak perempuan, dan membuat sekitar 850.000 anak perempuan menikah dini, dan eksploitasi ekonomi dan seksual. Janji yang dibuat oleh Taliban untuk menghormati hak asasi perempuan dan anak perempuan tidak terpenuhi (ohchr.org, 2022). Banyak pihak telah meminta Taliban untuk membalikkan kebijakan dan praktik yang telah menghancurkan kemajuan yang dicapai dalam 20 tahun terakhir dan membatasi hak dan kebebasan perempuan dan anak perempuan. Pihak lain juga mengatakan bahwa Afghanistan telah dilemparkan ke dalam kekacauan karena pendudukan kejam Amerika Serikat. Komunitas internasional perlu menghapus sanksi sepihak dan memainkan peran konstruktif dalam mewujudkan hak-hak dasar semua warga Afghanistan (ohchr.org, 2022). Taliban dan aktor bersenjata lainnya bertanggung jawab atas banyak pembunuhan yang ditargetkan sepanjang tahun, termasuk pembela hak asasi manusia, aktivis perempuan, pekerja kemanusiaan dan kesehatan, jurnalis, mantan pejabat pemerintah dan anggota pasukan keamanan. Minoritas agama dan etnis berada pada risiko tertentu.

Beberapa bentuk pelanggaran hak asasi perempuan Afghanistan:

a) Aspek Buruh

Perempuan sangat kurang terwakili dalam putaran terakhir pembicaraan damai yang gagal, dengan hanya empat perempuan di delegasi pemerintah dan tidak ada di delegasi Taliban (Lee, 2022). Empat jabatan kabinet dipegang oleh perempuan di bawah pemerintahan Presiden Ghani; perempuan dikeluarkan dari

pemerintahan sementara Taliban. Tak lama setelah berkuasa, Taliban membubarkan Kementerian Urusan Perempuan (MoWA) dan dari kantor provinsinya. Pada bulan Agustus, seorang juru bicara Taliban mengatakan kepada wartawan bahwa perempuan harus menahan diri dari bekerja sampai “sistem yang tepat” diberlakukan untuk “memastikan keselamatan mereka”. Pada bulan September, perempuan yang bekerja di kementerian pemerintah disuruh tinggal di rumah sementara rekan laki-laki mereka kembali bekerja. Ada laporan tentang perempuan yang dilarang dari tempat kerja mereka atau dipulangkan ke berbagai bagian negara – dengan pengecualian perempuan yang bekerja di kantor paspor, bandara dan sektor kesehatan. Dalam beberapa kasus, perempuan dilaporkan dikawal pulang kerja oleh pejuang Taliban dan diberitahu bahwa mereka akan digantikan oleh kerabat laki-laki mereka. Pengacara, hakim, dan jaksa wanita secara efektif diberhentikan dari pekerjaan mereka dan dipaksa bersembunyi. Mereka menghadapi pembalasan dari orang-orang yang telah mereka hukum dan dipenjarakan karena kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan berbasis gender lainnya, yang kemudian dibebaskan dari penjara oleh Taliban. Ada laporan mantan tahanan dan pejuang bahwa Taliban melakukan penggeledahan rumah hakim perempuan (Amnesty.org, 2022).

b) Aspek Pendidikan

Pada akhir tahun, kecuali di provinsi Kunduz, Balkh dan Sar-e Pul, sebagian besar sekolah menengah tetap ditutup untuk anak perempuan. Intimidasi dan pelecehan terhadap guru dan murid menyebabkan tingkat kehadiran yang rendah, terutama di kalangan anak perempuan, bahkan di tempat sekolah dan fasilitas pendidikan lainnya buka (Amnesty.org, 2022).

c) Aspek Kesehatan

Dilansir dari *Human Rights Watch* Mei 2021 ditemukan bahwa, perawatan sebelum dan sesudah melahirkan, serta pengobatan kanker, pap smear dan mammogram, dan bahwa fasilitas medis masih sering kekurangan staf dan persediaan penting. Epidemio polio, campak, malaria, demam berdarah, kolera, dan COVID19 semakin membebani sistem perawatan kesehatan negara itu. Setelah Taliban mengambil alih pemerintahan tahun lalu, rumah sakit itu membuka penerimaan bagi wanita yang melahirkan normal melalui vagina, karena fasilitas lain di daerah itu tidak dapat menerima semua pasien. Pada saat itu, staf salah satu rumah sakit melihat sekitar 2.000 persalinan per bulan. Beberapa pasiennya tidak mampu membayar transportasi ke rumah sakit, dan banyak pasien juga harus memaksakan diri untuk berjalan jauh dalam menempuh rumah sakit untuk pengobatan. Perawatan juga dapat ditunda jika wali laki-laki tidak ada untuk menemani seorang wanita ke dokter (Lee, 2022).

d) Pengungsi

Situasi kemanusiaan di Afghanistan memburuk secara signifikan pada tahun 2021. Sebelum pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban pada bulan Agustus, UNAMA telah melaporkan jumlah tertinggi korban terkait konflik dalam catatan dan penurunan mencolok dalam situasi keamanan dan hak asasi manusia sebagian besar negara itu. Pengungsian 777.000 orang (57% anak-anak dan 21% wanita) menjadikan jumlah total orang yang terlantar akibat konflik di dalam Afghanistan menjadi 3,5 juta pada Desember 2021 (unhcr.org, 2022).

Perserikatan Bangsa-Bangsa sedang memperhatikan tindakan diskriminasi yang telah pemerintahan Taliban lakukan terhadap perempuan Afghanistan. Kantor Komisaris

Tinggi Hak Asasi Manusia (Hak Asasi Manusia PBB) adalah entitas PBB terkemuka di bidang hak asasi manusia yang mewakili komitmen pada dunia untuk terkait masalah pemajuan dan perlindungan berbagai hak asasi manusia dan kebebasan yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dalam kasus Afghanistan, pemerintah Taliban yang kembali merebut pemerintahan Afghanistan melakukan banyak sekali pelanggaran terutama perempuan. *United Nations High Commissioner of Human Rights (OHCHR)* menjadi lembaga yang ikut serta dalam menangani permasalahan ini karena memiliki Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (Hak Asasi Manusia PBB) atau *United Nations High Commissioner of Human Rights (OHCHR)* diberi mandat oleh Majelis Umum PBB untuk mempromosikan dan melindungi penikmatan dan realisasi penuh, oleh semua orang, semua hak asasi manusia yang ditetapkan oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan hukum dan perjanjian hak asasi manusia internasional, maka sangat penting untuk OHRCH untuk memerhatikan perdamaian perempuan di Afghanistan semenjak kembalinya pemerintahan Taliban kedua kalinya di tahun 2021.

Dikutip dari (UN.org, 2020) terdapat beberapa fungsi dan mandat yang dimiliki oleh OHCHR yaitu:

1. Mempromosikan dan melindungi semua hak asasi manusia dengan berbicara secara objektif dalam menghadapi pelanggaran hak asasi manusia dan membantu mengembangkan standar yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan hak asasi manusia di seluruh dunia.
2. Membantu memberdayakan masyarakat melalui kegiatan penelitian, pendidikan, dan advokasi kami, berkontribusi pada peningkatan kesadaran dan keterlibatan komunitas internasional dan publik dalam isu-isu hak asasi manusia.
3. Membantu Pemerintah melalui kehadiran di lapangan, kami membantu mencegah

penyalahgunaan dan berkontribusi untuk meredakan situasi yang dapat menimbulkan konflik. Pemantauan dan analisis dilakukan oleh OHCHR untuk mendukung pengambilan keputusan yang sensitif dan pemrograman pengembangan. Selain itu juga memberikan peningkatan kapasitas dan nasihat hukum kepada ribuan orang, mendukung pengembangan dan pemberlakuan hukum dan kebijakan yang bijaksana di seluruh dunia.

Melalui penelitian ini akan dibahas upaya *United Nations High Commissioner of Human Rights* dalam menangani keamanan perempuan Afghanistan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, setidaknya rumusan masalah yang dapat peneliti ambil yakni bagaimana upaya *United Nations High Commissioner of Human Rights* dalam membantu perempuan Afghanistan setelah pemerintahan Taliban (2021)?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Objektif

Berdasarkan paparan di atas, adapun tujuan yang diharapkan dapat menjadi keluaran dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya *United Nations High Commissioner of Human Rights* dalam membantu perempuan Afghanistan setelah pemerintahan Taliban (2021)

1.3.2. Tujuan Subjektif

- a) Untuk mengetahui dan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh, sehingga dapat memberikan faedah dapat memberikan manfaat kembali serta mendukung perkembangan ilmu kepada khalayak umum terutama di Ilmu Hubungan Internasional
- b) Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana jurusan

Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di
Universitas Sriwijaya

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan Hubungan Internasional, selain itu penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan evaluasi bagi negara lain yang mengandalkan *United Nations High Commissioner of Human Rights* (OHCHR) dalam mengatasi masalah khususnya yang berkaitan dengan isu-isu di bidang *human rights* yang merujuk pada masalah keadilan perempuan.

Daftar Pustaka

- Abdullah. (2018). *Berbagai Metodologi dalam Kajian Penelitian Pendidikan dan Manajemen* (p. 334).
- Archer, C. (2001). *International Organizations*. London: Taylor and Francis e-Library.
- Amnesty.org. (2023). Amnesty International Report 2022/2023. London: Amnesty.
- Ariana News. (2021, December 22). *UN proposing paying nearly \$6 million to IEA for security*. Retrieved June 14, 2023, from Ariana News: <https://www.ariananews.af/un-proposing-paying-nearly-6-million-to-iea-for-security/>
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Teknologi Pendidikan, 10*, 46–62.
- BBC News. (2022, August 12). *Who are the Taliban?* Retrieved May 31, 2023, from BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-south-asia-11451718>
- Bertrand, M. (2014, May 7). *CEDAW leads way to gender equality in Afghanistan*. Retrieved May 29, 2023, from humanium: <https://www.humanium.org/en/cedaw-leads-way-to-gender-equality-in-afghanistan/>
- CFR Staff. (2023, February 23). *The UN Security Council*. Retrieved June 7, 2023, from Council on Foreign Relations: <https://www.cfr.org/background/un-security-council>
- Hassan, T. (2023). *Afghanistan; Events of 2022, World Report*. New York: Human Rights Watch Org.
- Maizland, L. (2023, April 25). *The Taliban in Afghanistan*. Retrieved May 31, 2023, from Council on Foreign Relations: <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/war-afghanistan>

Nichols, M. (2023, May 5). *Afghanistan aid donors struggle with crackdown on women, less money*. Retrieved June 15, 2023, from Reuters: <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/afghanistan-aid-donors-struggle-with-crackdown-women-less-money-2023-05-04/>

OHCHR | Universal Declaration of Human Rights - English. (1948, Desember 10). Retrieved from OHCHR.ORG.

OHCHR.org. (2022, May 9). *A/HRC/50/25: Girls' and young women's activism - Report of the Working Group on discrimination against women and girls*. Retrieved August 1, 2023, from United Nations: <https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc5025-girls-and-young-womens-activism-report-working-group>

ohchr.org. (2022, September 12). Human Rights Council Discusses Situation of Human Rights in Afghanistan, with a Focus on the Situation of Women and Girls.

OHCHR.org. (2023, April 26). *A/HRC/53/39: Gendered inequalities of poverty: feminist and human rightsbased approaches*. Retrieved August 1, 2023, from United Nations: <https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc5339-gendered-inequalities-poverty-feminist-and-human-rightsbased>

OHCHR.org. (2023, March 8). *Afghanistan: UN experts say 20 years of progress for women and girls' rights erased since Taliban takeover*. Retrieved August 1, 2023, from United Nations: <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/03/afghanistan-un-experts-say-20-years-progress-women-and-girls-rights-erased>

OHCHR.org. (n.d.). *About UN Human Rights*. Retrieved August 1, 2023, from United Nations: <https://www.ohchr.org/en/about-us>

OHCHR.org. (n.d.). *Country and other visits*. Retrieved August 1, 2023, from United

- Nations: <https://www.ohchr.org/en/special-procedures-human-rights-council/country-and-other-visits>
- OHCHR.org. (n.d.). *OHCHR in Afghanistan*. Retrieved August 1, 2023, from United Nations: <https://www.ohchr.org/en/countries/afghanistan/our-presence>
- OHCHR.org. (n.d.). *OHCHR's Funding and budget*. Retrieved August 1, 2023, from United Nations: <https://www.ohchr.org/en/about-us/funding-and-budget>
- OHCHR.org. (n.d.). *Regional Office for the Middle East and North Africa*. Retrieved August 1, 2023, from United Nations: <https://www.ohchr.org/en/countries/middle-east-north-africa-region/un-human-rights-in-middle-east-north-africa>
- OHCHR.org. (n.d.). *Special Rapporteur on Afghanistan*. Retrieved August 1, 2023, from United Nations: <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-afghanistan>
- OHCHR.org. (n.d.). *What are Communications?* Retrieved August 1, 2023, from United Nations: <https://www.ohchr.org/en/special-procedures-human-rights-council/what-are-communications>
- OHCHR.org. (n.d.). *What we do: an overview*. Retrieved August 1, 2023, from United Nations: <https://www.ohchr.org/en/about-us/what-we-do>
- OHCHR.org. (n.d.). *Working Group on discrimination against women and girls*. Retrieved August 1, 2023, from United Nations: <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/wg-women-and-girls>
- Prasad, A. S., & Aiswarya, K. (2021). *Sexual Harassment, Taliban & Afghanistan: An analysis*. Posh at Work.
- press UN Report. (2021). *Security Council Unanimously Adopts Resolution 2615 (2021), Enabling Provision of Humanitarian Aid to Afghanistan as Country Faces Economic Crisis*. New York: UN Press.

Press UN Report. (2023). *Security Council Condemns Decision by Taliban to Ban Afghan Women from Working for United Nations in Afghanistan, Unanimously Adopting Resolution 2681 (2023)*. New York: UN Press.

Security Council Report . (2021). *January 2022 Monthly Forecast*. New York: Security Council Report.

Security Council Report. (2021). *November 2021 Monthly Forecast*. New York: Security Council Report.

Security Council Report. (2021). *September 2021 Monthly Forecast; Afghanistan*. New York: Security Council Report.

Security Council Report. (2021, December 22). *UN Documents for Afghanistan: Security Council Resolutions*. Retrieved June 15, 2023, from Security Council Resolutions: <https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/N2305123.pdf>

Security Council Report. (2021, December 22). *UN Documents for Afghanistan: Security Council Resolutions*. Retrieved June 15, 2023, from Security Council Report: <https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/N2305123.pdf>

Security Council Report. (2022). *December 2022 Monthly Forecast*. New York: Security Council Report.

Security Council Report. (2022). *June 2022 Monthly Forecast*. New York: Security Council Report.

Security Council Report. (2022). *March 2022 Monthly Forecast*. New York: Security Council Report.

Security Council Report. (2022). *September 2022 Monthly Forecast* . New York: Security

- Council Report.
- Security Council Report. (2023). *June 2023 Monthly Forecast*. New York: Security Council Report.
- Security Council Report. (2023). *March 2023 Monthly Forecast* . New York: Security Council Report.
- Security Council Report. (2023, April 27). *UN Documents for Afghanistan: Security Council Resolutions*. Retrieved June 15, 2023, from Security Council Resolutions: <https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/N2312149.pdf>
- Tirkey, A. (2022, January 07). *UNSC and Taliban: A New Relationship*. Retrieved June 14, 2023, from Observer Research Foundation: <https://www.orfonline.org/expert-speak/unsc-and-taliban-a-new-relationship/>
- UN.org. (2020). Security Council and The Main Organs of The UN. *UNRCCA* (pp. 1-2). Washington DC: United Nations.
- UN.org. (n.d.). *What is the Security Council?* Retrieved June 7, 2023, from United Nations Security Council: <https://www.un.org/securitycouncil/content/what-security-council>
- womenforwomen.org. (2023). *Afghanistan*. Washington D.C: Women for Women International.
- Yani, Y. (2018). *Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional*. Bandung: Universitas Padjajaran.